



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 32/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 101/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden adalah tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 101/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.

Memerhatikan : Keputusan Bupati Kuningan Nomor 270/Kpts.498-Tapem/2018 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Lokasi Kampanye dimaksud Diktum KESATU ditentukan dengan memperhatikan bentuk kegiatan kampanye, yaitu:

1. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dapat dilakukan di ruangan atau di gedung tertutup dengan ketentuan paling banyak:
  - a. 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
  - b. 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
  - c. 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
2. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, *kecuali* :
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan dan pondok pesantren.
3. Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan milik swasta sepanjang mendapat izin pemilik tempat yang bersangkutan, *kecuali*:
  - a. Ruas Jalan seputar kota Kuningan, meliputi:
    - 1) Jalan Siliwangi (mulai Bundaran Cijoho s/d Taman Kota);

- 2) Jalan Veteran (mulai Taman Kota s/d Jalan Apidik);
  - 3) Jalan Aruji Kartawinata; dan
  - 4) Jalan Sudirman (Toserba Terbit s/d Perumahan Bojong).
- b. Tempat tempat tertentu, meliputi:
- 1) Tempat ibadah;
  - 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - 3) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - 4) Lembaga pendidikan dan pondok pesantren;
  - 5) Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra, Pandapa Paramarta dan GOR Ewangga;
  - 6) Open Space Linggajati dan Open Space Kertawangunan; dan
  - 7) Taman Kota Kuningan, Taman Cirendang, Taman Perumnas Ciporang dan taman-taman lainnya yang berada di wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dibangun Pemerintah; dan
- c. Fasilitas Umum, diantaranya:
- 1) Tiang Telepon;
  - 2) Tiang Listrik;
  - 3) Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum dan Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas);
  - 4) Pohon perindang jalan;
  - 5) Tugu batas Kabupaten/Kecamatan/ Desa/Kelurahan; dan
  - 6) Jembatan dan Perangkat Pelengkap.
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat dilakukan dan/atau dipasang di lokasi-lokasi strategis yang ada di Kabupaten Kuningan, *kecuali* :
- a. Tempat ibadah;
  - b. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;

- c. Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren;
- d. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- e. Fasilitas umum di antaranya :
  - 1) Tiang telepon;
  - 2) Tiang listrik;
  - 3) Perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, dan alat pemberi isyarat lalu lintas);
  - 4) Pohon perindang jalan;
  - 5) Tugu batas kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan; dan
  - 6) Jembatan dan perangkat pelengkapannya.
- 5. Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan di ruang terbuka dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Lapangan Olahraga yang dapat digunakan untuk Kampanye dalam bentuk Rapat Umum adalah:
    - 1) Lapangan Sepak Bola Desa Gunggung Keling Kecamatan Cigugur;
    - 2) Lapangan Sepak Bola Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan;
    - 3) Stadion Purabaya Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang;
    - 4) Stadion Ibrahim Aji Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung;
    - 5) Lapangan Sepak Bola Desa Cageur Kecamatan Darma;
  - b. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
  - c. Massa yang menghadiri Kampanye Rapat Umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan pulang dilarang:
    - 1) Melanggar peraturan lalu lintas;
    - 2) Merusak fasilitas umum; dan



- 3) Mengganggu ketertiban umum.
6. Kegiatan kampanye lainnya berupa turnamen olahraga, bakti sosial dan pagelaran seni budaya dapat dilakukan di ruang publik milik pemerintah desa/kelurahan sepanjang mendapatkan izin dari pemerintah desa/kelurahan setempat.
7. Semua jenis metode kampanye dilarang dilaksanakan di wahana *Car Free Day*. Apabila terdapat kegiatan Politik Praktis, Pemasangan/ Penyebaran Atribut Politik serta Kampanye Politik pada acara dimaksud, maka aparat keamanan dapat memberhentikan dan membubarkannya.
8. Penanggungjawab kampanye berkewajiban memelihara kebersihan lokasi pada saat dan setelah kegiatan kampanye.

KETIGA : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 101/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 26 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

